



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/40/II/KA/RH.00/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka menghadiri undangan kegiatan Rapat Koordinasi ATENSI, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Surat Undangan Kepala Sentra Paramita, nomor : 112/4.18/RH.00/2024, perihal Undangan Rapat Koordinasi ATENSI, tanggal 23 Januari 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Ayu Wardani, M.Psi**
Psikolog Klinis Ahli Muda
- Untuk :
 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar menghadiri undangan kegiatan Rapat Koordinasi ATENSI, pada hari Senin s.d Selasa tanggal 29 s.d 30 Januari 2024, di Gedung Aula Selatan Sentra Paramita di Mataram;
 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2024;
 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 29 Januari 2024

